

ABSTRAK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 105 TAHUN 2014
TENTANG
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN
DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin terlaksananya Kurikulum 2013 secara efektif dan efisien pada satuan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

B. Status

Peraturan Menteri ini merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang selanjutnya disebut Pendampingan adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan.
- 2) Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik:
 - a. interaktif dan inspiratif;
 - b. menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif;
 - c. kontekstual dan kolaboratif;
 - d. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik; dan
 - e. sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- 3) Pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi, model, dan metode yang mengacu pada karakteristik.
- 4) Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan RPP. RPP paling sedikit memuat:
 - a. identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas/semester, dan alokasi waktu;
 - b. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator pencapaian kompetensi;
 - c. materi pembelajaran;
 - d. kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup;
 - e. penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan; dan
 - f. media, alat, bahan, dan sumber belajar.
- 5) Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Biro Hukum dan Organisasi